

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LABUHANBATU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa mineral dan batubara merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan yang merupakan potensi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga perlu dilakukan pengelolaannya secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya untuk kesejahteraan rakyat;
  - b. bahwa untuk dapat berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab dalam pengusahaan sumber daya alam perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban agar dapat berlanjut dan berkesinambungan yang berpedoman kepada pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf o, Pasal 26, Pasal 72 dan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
dan

BUPATI LABUHANBATU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Lembaga Teknis dalam rangka Pengelolaan Potensi Pertambangan yang meliputi Pembinaan, Pengawasan, dan Penginventarisasian.
8. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
9. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara.
11. Bahan Tambang atau disebut juga dengan Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.
12. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
13. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
14. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
15. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

16. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
17. Penyelidikan umum adalah tahapan penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
18. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
19. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
20. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
21. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
22. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
23. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
24. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
25. Pencadangan Wilayah adalah pengecekan kelestarian dan penetapan suatu wilayah yang akan dimohon sebagai wilayah izin usaha pertambangan.
26. Tumpang Tindih Wilayah adalah suatu situasi dimana suatu wilayah sebahagian atau seluruhnya berada di dalam wilayah/kawasan lainnya.
27. Usaha Pertambangan adalah semua atau sebagian kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
28. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan semua atau sebagian kegiatan usaha pertambangan.
29. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

30. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
31. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
32. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
33. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
34. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
35. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
36. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
37. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
38. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
39. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
40. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
41. Pengolahan/Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian itu.
42. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan serta pemurnian bahan galian dari wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian.

43. Penjualan adalah kegiatan usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan serta pemurnian bahan galian.
44. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan pelakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup.
45. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
46. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
47. Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan RTPL adalah suatu rencana penanganan dampak terhadap suatu kegiatan usaha.
48. Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) dan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
49. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
50. Reklamasi adalah setiap kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan yang bertujuan menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem, serta mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan akibat usaha pertambangan umum.
51. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum.
52. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
53. Rencana pemantauan lingkungan (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
54. Lahan bekas tambang adalah lahan wilayah IUP yang telah dilakukan penambangan sampai pada batas kedalaman penggalian maksimal yang diperbolehkan.
55. Kegiatan Pasca Tambang, yang selanjutnya disebut pasca tambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha

pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

56. Alat-alat berat adalah alat-alat mekanis yang digunakan dalam pengoperasian kegiatan usaha pertambangan bahan galian seperti kapal keruk, shovel, back hoe, wheel loader, Mesin Isap dan lain-lain yang sejenis.
57. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang berkekuatan hukum, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi dan Koperasi.
58. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
59. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
60. Iuran Pertambangan adalah pengenaan biaya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan pada ketentuan pemegang IUP dikenakan atas kegiatan pengusahaan pertambangan yang terdiri dari iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran produksi.
61. Pajak Pertambangan Bahan Mineral dan Batubara adalah pengenaan biaya atas pengusahaan pertambangan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan pada ketentuan pemegang IUP dan dikenakan atas bahan mineral/kilo/ton/m<sup>3</sup>.
62. Kepala Inspektur Tambang adalah kepala dinas daerah yang melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang sumber daya mineral.
63. Inspektur Tambang adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi tambang.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara adalah memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha pertambangan mineral dan batubara di Daerah.

- (2) Tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Daerah adalah :
  - a. menjamin manfaat pertambangan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
  - b. meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja untuk kesejahteraan rakyat; dan
  - c. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

### **BAB III**

#### **PENGUASAAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

##### **Pasal 3**

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan di Daerah merupakan bagian dari kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan perusahaan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

##### **Pasal 4**

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Daerah.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Bupati dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di Daerah;
  - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di Daerah;
  - c. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
  - d. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara serta informasi pertambangan mineral dan batubara;
  - e. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada Daerah;
  - f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;



- h. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
  - i. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
  - j. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang; dan
  - k. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang terkait.

## **BAB IV**

### **WILAYAH PERTAMBANGAN**

#### **Bagian kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 5**

- (1) WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan batubara baik dipermukaan tanah atau di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah lautan untuk kegiatan pertambangan.
- (2) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria adanya indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara, dan/atau potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat atau cair.
- (3) Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan :
- a. Perencanaan WP; dan
  - b. Penetapan WP
- (4) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
- (5) Penetapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
- a. WUP;
  - b. WPR; dan/atau
  - c. WPN.

## **Pasal 6**

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilaksanakan :

- a. secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab;
- b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
- c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Perencanaan Wilayah Pertambangan**

## **Pasal 7**

Perencanaan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a disusun melalui tahap :

- a. inventarisasi potensi pertambangan; dan
- b. penyusunan rencana WP.

## **Pasal 8**

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan WP.
- (2) Potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara.
- (3) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :
  - a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
  - b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium/monasit, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, indium, yitrium, magnetit, besi;
  - c. mineral bukan logam meliputi intan, korondum, grafit, arsen, pasirkuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, oniks, rijang, pirofilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawas, batukuarsa, perlit, garambatu, clay dan batugamping untuk semen;
  - d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, perlit, tanah diatomae, tanah serap (fullers earth), slate, granit dan granodiorit, andesit, gabro dan peridotit, basalt, trakhit,

leusit, tanah liat, opal, kalsedon, batukapur, pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral logam, bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi segi pertambangan;

e. batubara meliputi gambut, bitumen padat, aspal, antrasit, batubara, batubara muda.

(4) Perubahan atas penggolongan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

(1) Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian.

(2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi.

(3) Penyelidikan dan penelitian pertambangan di Daerah dalam rangka penyiapan WP wajib dilakukan oleh Dinas.

(4) Bupati dapat melakukan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

### **Bagian Ketiga**

### **Wilayah Usaha Pertambangan**

### **Pasal 10**

(1) WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a terdiri atas :

- a. WUP mineral radioaktif;
- b. WUP mineral logam;
- c. WUP batubara;
- d. WUP mineral bukan logam; dan/atau
- e. WUP batuan

(2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 11**

(1) Dinas melakukan eksplorasi dalam rangka penetapan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)

(2) Dinas dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Menteri dan Gubernur.

**Bagian Keempat**  
**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan**

**Pasal 12**

- (1) WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat terdiri atas :
  - a. WIUP radioaktif;
  - b. WIUP mineral logam;
  - c. WIUP batubara;
  - d. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
  - e. WIUP batuan.
- (2) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. letak geografis;
  - b. kaidah konservasi;
  - c. daya dukung lingkungan;
  - d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
  - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (4) Bupati menetapkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e yang berada di Daerah;
- (5) Bupati menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Pasal 13**

WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan.

**Bagian Kelima**  
**Wilayah Pertambangan Rakyat**

**Pasal 14**

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b berdasarkan hasil inventarisasi potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Kriteria untuk menetapkan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
  - b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
  - c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
  - d. luas paling banyak WPR adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
  - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
  - f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
  - g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
  - h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Mekisme penetapan WPR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 15**

- (1) Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD.
- (2) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Gubernur dan Menteri.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi.
- (4) Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh pertimbangan antara lain terkait tata ruang, kepentingan daerah dan masyarakat, penyelesaian konflik dan lain-lain.

### **Pasal 16**

- (1) Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.
- (2) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR, diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERIZINAN**

**Pasal 17**

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha Pertambangan wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
  - a. izin usaha pertambangan (IUP);
  - b. izin pertambangan rakyat (IPR).
- (3) Untuk mendapatkan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapatkan WIUP atau WPR.
- (4) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat ketentuan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.
- (5) Jika tidak dipenuhinya ketentuan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengakibatkan tidak berlakunya izin dan dicabut.
- (6) Izin Usaha Pertambangan tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
- (7) Pemegang IUP atau IPR wajib melakukan kegiatan pertambangan paling lama (3) tiga bulan setelah tanggal diterbitkan.

**BAB VI**  
**IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 18**

- (1) IUP terdiri atas dua tahap :
  - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
  - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 19**

IUP diberikan oleh Bupati apabila WIUP berada di dalam satu Daerah.

## **Pasal 20**

- (1) IUP diberikan kepada :
  - a. badan usaha;
  - b. koperasi; dan/atau
  - c. perseorangan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (3) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

## **Pasal 21**

- (1) Badan Usaha, Koperasi, dan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 22**

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
  - a. nama perusahaan atau identitas pemohon;
  - b. lokasi dan luas wilayah;
  - c. rencana umum tata ruang;
  - d. jaminan kesungguhan;
  - e. modal investasi;
  - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
  - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
  - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
  - i. jenis usaha yang diberikan;
  - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
  - k. perpajakan;
  - l. penyelesaian perselisihan;
  - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
  - n. amdal.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
  - a. nama perusahaan atau identitas pemohon;
  - b. luas wilayah;
  - c. lokasi penambangan;
  - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
  - e. pengangkutan dan penjualan;
  - f. modal investasi;
  - g. jangka waktu berlakunya IUP;

- h. jangka waktu tahap kegiatan;
  - i. penyelesaian masalah pertanahan;
  - j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang;
  - k. dana jaminan reklamasi dan pasca tambang;
  - l. perpanjangan IUP;
  - m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
  - n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
  - o. perpajakan;
  - p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
  - q. penyelesaian perselisihan;
  - r. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - s. konservasi mineral atau batubara;
  - t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
  - u. penerapan kaidah keekonomian dan ketekhnikan pertambangan yang baik;
  - v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
  - w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan
  - x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral dan batubara;
  - y. izin gangguan kebisingan (HO).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 23**

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati.



**Bagian Kedua**  
**IUP Eksplorasi**

**Pasal 24**

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk Pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

**Pasal 25**

Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**IUP Operasi Produksi**

**Pasal 26**

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau Perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

**Pasal 27**

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling

lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pertambangan Mineral Bukan Logam**

##### **Pasal 28**

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, dan Perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.

##### **Pasal 29**

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

##### **Pasal 30**

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pertambangan Batuan**

##### **Pasal 31**

WIUP batuan diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, dan Perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.

### **Pasal 32**

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

### **Pasal 33**

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

## **Bagian Keenam Pertambangan Batubara**

### **Pasal 34**

WIUP batubara diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, dan Perseorangan dengan cara lelang.

### **Pasal 35**

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

### **Pasal 36**

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

**BAB VII**  
**IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 37**

Kegiatan pertambangan rakyat dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan; dan atau
- d. pertambangan batubara.

**Pasal 38**

- (1) IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan penduduk setempat, baik perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.

**Pasal 39**

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
  - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
  - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
  - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Apabila terdapat perubahan luas areal IPR maka harus diajukan permohonan baru.

**Bagian kedua**  
**Pemberian IPR**

**Pasal 40**

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
  - a. persyaratan administratif;
  - b. persyaratan teknis; dan
  - c. persyaratan finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk :
  - a. Orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. kartu tanda penduduk;
    3. komoditas tambang yang dimohon; dan
    4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
  - b. Kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. komoditas tambang yang dimohon; dan
    3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
  - c. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
    1. surat permohonan;
    2. nomor pokok wajib pajak;
    3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    4. komoditas tambang yang dimohon; dan
    5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai :
  - a. kedalaman sumur dan terowongan paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
  - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
  - c. tidak menggunakan bahan peledak.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

## **BAB VIII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Pertama Hak**

##### **Pasal 41**

- (1) Pemegang IUP berhak :
  - a. melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi;
  - b. memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.
- (2) Pemegang IPR berhak :
  - a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
  - b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kewajiban**

##### **Pasal 42**

- (1) Setiap pemegang IUP wajib :
  - a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
  - b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
  - c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
  - d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
  - e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
- (2) Setiap pemegang IPR wajib :
  - a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
  - b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
  - c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
  - d. membayar iuran tetap dan iuran produksi;
  - e. mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan; dan

- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pertambangan, tata cara dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 43**

- (1) Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf a, pemegang IUP wajib melaksanakan :
- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  - b. keselamatan operasi pertambangan;
  - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
  - d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
  - e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;
  - f. jaminan penerapan standar dan baku mutu lingkungan di daerah;
  - g. pelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. penyerahan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi sesuai dengan peruntukan pascatambang;
  - i. penyediaan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang;
  - j. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan pertambangan batubara, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara;
  - k. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi; dan
  - m. memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 44**

- (1) Pemegang IUP atau IPR bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang diakibatkan dari usaha pertambangannya baik

dalam lingkup wilayah kuasa pertambangannya maupun di luar, baik dilakukan sengaja maupun tidak.

- (2) Kerugian yang diakibatkan oleh 2 (dua) atau lebih pemegang IUP atau IPR dibebankan kepada mereka.
- (3) Pemegang IUP tetap bertanggung jawab terhadap segala tunggakan pembayaran beserta denda yang ada walaupun jangka waktu IUP atau IPR telah berakhir.

## **BAB IX**

### **PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 45**

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IPR apabila terjadi :
  - a. keadaan kahar;
  - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
  - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IPR.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati.
- (5) Bupati wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

#### **Pasal 46**

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan



kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.

- (3) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 47**

- (1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Bupati.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tetap berlaku.

### **BAB X**

#### **BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 48**

IUP berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

#### **Pasal 49**

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP -nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.

#### **Pasal 50**

IUP dapat dicabut oleh Bupati apabila:

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;

- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

#### **Pasal 51**

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

#### **Pasal 52**

- (1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

#### **Pasal 53**

- (1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikembalikan kepada Bupati.
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 54**

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

### **BAB XI**

#### **PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN**

#### **Pasal 55**

- (1) Hak atas WIUP dan WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 56**

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

#### **Pasal 57**

- (1) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

#### **Pasal 58**

Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

### **BAB XII**

#### **REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG**

#### **Pasal 59**

- (1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan, setiap pengusaha pertambangan wajib melakukan studi lingkungan.
- (2) Studi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh pengusaha pertambangan yang akan ataupun yang sudah melakukan kegiatan usaha pertambangan.

#### **Pasal 60**

- (1) Selain kewajiban melakukan studi lingkungan, setiap pemegang IUP yang melakukan kegiatan pertambangan diwajibkan melakukan pemeliharaan lingkungan di areal yang ditambang sejak tahap pra penambangan (persiapan), penambangan atau produksi sampai tahap pasca penambangan serta membuat peta awal (topografi) dan batas-batas tempat usahanya sebagai bahan penataan wilayah penambangan.
- (2) Sebelum memulai kegiatan operasi produksi, pemegang IUP diwajibkan membuat rencana reklamasi sebagai bagian dari rencana penambangan dengan mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku serta menyetorkan uang jaminan reklamasi pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

- (3) Besarnya uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara penggunaan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Rincian rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi usaha/kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL bagi usaha/kegiatan yang tidak wajib AMDAL yang antara lain meliputi :
  - a. penggunaan tanah sebelum adanya penambangan;
  - b. penggunaan tanah yang diusulkan sesudah reklamasi;
  - c. cara pemeliharaan dan pengamanan lapisan tanah pucuk dan lapisan tanah penutup lainnya;
  - d. langkah-langkah pemantauan dan penanggulangan lingkungan yang akan dilakukan sehingga lahan tersebut dapat berfungsi kembali.

### **Pasal 61**

Tata cara dan teknik reklamasi lahan bekas tambang secara umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. tahap pra penambangan, meliputi kegiatan :
  1. pengamanan terhadap penambangan atau perbaikan tanaman yang dianggap perlu;
  2. pengamanan dan pemeliharaan lapisan tanah penutup dan lapisan pucuk dari bahaya erosi dan kelongsoran.
- b. tahap penambangan, meliputi kegiatan :
  1. pengaturan blok-blok penambangan untuk mempermudah pelaksanaan reklamasi;
  2. pengisian dan penimbunan kembali pada lokasi-lokasi yang telah ditambang pada setiap periode penambangan;
  3. penataan lahan bekas tambang yang telah ditimbun dan diisi dengan cara perataan, pembuatan teras dan pengaturan peta;
  4. pengeboran lapisan tanah pucuk dan pemupukan lahan.
- c. tahap pasca penambangan, meliputi kegiatan :
  1. pembibitan dan penanaman kembali dengan jenis tanaman keras atau tanaman produksi lainnya;
  2. pemanfaatan lahan bekas tambang untuk alternatif lain yang disesuaikan dengan tata ruang yang berlaku.

### **Pasal 62**

- (1) Sebelum pelaksanaan reklamasi, pemegang IUP wajib menyampaikan kepada Bupati tentang rencana, tata cara dan teknik reklamasi yang akan diterapkan untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana reklamasi.

- (3) Pemegang IUP bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan reklamasi dan menanggung segala biaya yang diperlukan.

### **Pasal 63**

- (1) Pelaksanaan reklamasi harus segera dilakukan sesuai rencana yang telah disetujui oleh Bupati.
- (2) Pengusaha pertambangan pemegang IUP yang melakukan reklamasi wajib menyampaikan laporan kegiatan reklamasi setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan reklamasi dianggap telah selesai dan memenuhi persyaratan jika hasil reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui Bupati.
- (4) Pengusaha pertambangan pemegang IUP tetap bertanggung jawab terhadap lahan yang telah direklamasi selama hasil reklamasi belum mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Apabila berdasarkan penelitian, pengusaha pertambangan belum atau tidak dapat menyelesaikan reklamasi sesuai dengan rencana, Bupati atau instansi yang berwenang dapat melakukan tindakan atau tuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII**

### **PENDAPATAN DAERAH**

#### **Pasal 64**

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib membayar pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. pendapatan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 65**

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) *Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
  - a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 66**

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, berupa:
  - a. teknis pertambangan;
  - b. pemasaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengelolaan data mineral dan batubara;
  - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
  - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  - g. keselamatan operasi pertambangan;
  - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang;
  - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
  - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
  - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
  - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
  - n. pengelolaan IUP dan IUPK; dan
  - o. jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 67**

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diberikan sanksi berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
  - c. pencabutan IUP atau IPR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 68**

Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

### **Pasal 69**

Pemegang IUP atau IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

## **BAB XVII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 70**

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik (Polri) dan penuntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Disamping penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khususnya sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.



- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang beriak.

## **BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 71**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

Kuasa Pertambangan (KP) dan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin, dengan kewajiban;

- a. menyesuaikan KP dan SIPD menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini; dan
- b. menyampaikan rencana kegiatan sampai dengan jangka waktu berakhirnya KP dan SIPD kepada Bupati.

## **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 72**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aekkanopan  
pada tanggal 15 September 2013

**BUPATI LABUHANBATU UTARA ,**

**dto,**

**KHARUDDIN SYAH**

Diundangkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 15 September 2013



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 4**